

KONSEP AL-QUR'AN TENTANG RIBA

Oleh: **Rukman Abdul Rahman Said**

Dosen IAIN Palopo

rukman_said@iainpalopo.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Seluruh ayatnya berstatus *qath'iy al-wurud* yang diyakini eksistensinya. Ia merupakan pedoman umum bagi umat manusia dalam rangka mengatur kehidupannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Salah satu hal yang berkaitan dengan muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an adalah masalah riba. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai pengertian riba dalam Islam, tahapan ayat-ayat tentang riba, dan konsep riba menurut al-Qur'an. Pengertian "riba" menurut istilah *syara'* adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu. Tahapan pembicaraan Al-Qur'an tentang riba mirip dengan tahapan pembicaraan tentang khamar. Pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya. Disusul dengan isyarat tentang keharamannya. Pada tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu apabila berlipat ganda. Dan terakhir baru diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya.

Kata-kata Kunci: Riba, Perspektif al-Qur'an

ABSTRACT

The Qur'an is the main source of Islamic law. All the verses have the status of *qath'iy al-wurud* which is believed to exist. It is a general guideline for mankind in order to regulate their lives, both those related to worship and muamalah. One of the things related to *muamalah* that is regulated by the Qur'an is the problem of *riba*. The focus of the discussion in this paper is about the meaning of *riba* in Islam, the stages of the verses about *riba*, and the concept of *riba* according to the Qur'an. The definition of *riba* according to the term *syara'* is the addition required to a person in a sale and purchase transaction, payable and receivable from all types of goods, whether in the form of jewelry, food, plants and fruits, or certain objects that can be exchanged for certain way. The stages of speaking in the al-Qur'an about *riba* are similar to the stages of talking about *khamar*. In the first stage, it just describes the negative elements in it. Followed by signs about prohibition. In the third stage, one of the forms of prohibition is explicitly stated, namely if it is multiplied. And finally it is totally forbidden in its various forms.

Keywords: Riba, Perspectif of the Qur'an

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, meraka percaya kepadanya dengan segala konsekuensi logisnya: berpikir, berbuat,

dan *taslim* menuju kesempurnaan tauhid, merupakan salah satu syarat bagi kesempurnaan pengakuan seorang muslim kepada Allah. Ia adalah kalam Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad dari awal surah al-Fatihah sampai dengan akhir surah al-Nas.¹

Al-Qur'an juga merupakan sumber hukum Islam yang teratas. Seluruh ayatnya berstatus *qath'iy al-wurud* yang diyakini eksistensinya. Ia merupakan pedoman umum bagi umat manusia dalam rangka mengatur kehidupannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dan salah satu hal yang berkaitan dengan muamalah yang diatur Al-Qur'an adalah tentang masalah jual beli dan riba.

Pada masa turunnya Al-Qur'an, mata pencaharian bangsa Arab yang umum adalah perdagangan, karena kondisi alam yang tandus tidak memungkinkan untuk mengembangkan mata pencaharian pertanian, misalnya. Kota Mekah dan sekitarnya, merupakan lintas perdagangan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Bahkan Mekah menjadi sasaran perdagangan. Sehingga tidak mengherankan bila masyarakat Quraisy, khususnya, memiliki sistem perdagangan yang berkembang ketika itu. Termasuk sistem riba sudah menjadi bagian dari sistem perdagangan yang berjalan secara

turun-temurun, utamanya di kalangan orang-orang Yahudi dan sebahagian besar saudagar-saudagar Quraisy, termasuk sebagian sahabat² sebelum turunnya ayat yang mengharamkannya

Setelah Islam datang, ia menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam mengambil atau memakan riba.

Para ahli hukum Islam membagi riba menjadi dua, yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*. Riba *fadh*l adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqhi dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran *syara'*." Yang dimaksud ukuran *syara'* adalah timbangan atau ukuran tertentu. Misalnya, satu kilogram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan seperempat kilogram tersebut disebut riba *fadh*l. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam transaksi barter. Sedangkan riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu

¹A. Khairun Mustafiet, *Takdir 13 Skala Richter: Mempertanyakan Takdir Tuhan* (Jakarta: Qultum Media, t.th.), h. 1.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 258.

jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.³ Kedudukan kedua bentuk riba tersebut dalam hukum Islam adalah haram.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai pengertian riba dalam Islam, tahapan ayat-ayat tentang riba, dan konsep riba dalam al-Qur'an.

Pengertian Riba

Secara leksikal, kata *riba* berarti tambah dan tumbuh. Yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “riba” diartikan dengan “pelepas uang: lintah darat, bunga uang dan rente”.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, kata *riba* berarti *al-ziyadah* (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal,

baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.⁶

Pengertian “riba” menurut istilah *syara'* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.⁷

Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.⁸ Al-Jurjani mengatakan, bahwa yang dimaksud riba adalah “kelebihan tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.”⁹

Secara *letterlijk*, kata riba sama artinya dengan kata zakat. Keduanya diartikan dengan tumbuh dan bertambah. Tambahan yang dimaksud pada kata zakat, ialah tambahan yang berkonotasi

³M. Taufan B, *Eksistensi Bunga dan Riba pada Bank Konvensional: Perspektif Ekonomi Syariah* (Ringkasan Disertasi) (Makassar: Pascasarjana UNHAS, 2010), h. 28.

⁴Tim Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid 1 (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, t.th.), h. 338.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 840.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 231.

⁷Muhammad Rifai, *et al., Terjemah Kifayat al-Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 187.

⁸Abdul Aziz Dahlan, *et al., Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1492.

⁹H. Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 100.

pada rezeki seseorang yang diberi berkah bagi yang menerimanya, dan untuk riba dinamai *al-zhulm*.¹⁰ Ibn Juraij mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan riba ialah semua jual beli yang hukumnya diharamkan dalam agama. Di sini Ibn Juraij memandang dari segi konsekuensi dan akibat yang ditimbulkan dalam muamalah ribawiyah tersebut.¹¹

Jika dilihat secara sepintas dari segi pelaksanaannya, riba agak mirip dengan praktek jual beli. Bahkan dapat dikatakan bahwa riba sepadan dengan jual beli. Namun, jika dianalisis lebih mendalam mengenai keduanya, maka dapat ditemukan perbedaan-perbedaannya, antara lain bahwa dalam praktek jual beli, harga yang dihasilkan itu sepadan antara si pembeli dan si penjual, serta dengan kesepakatan bersama. Berbeda dengan riba, bila memberikan atau meminjamkan satu dirham uang, atau lainnya dengan mengambil lebih pada suatu saat. Pengambilan tersebut bukan atas rela sama rela, akan tetapi dalam

keadaan benci atau paksaan.¹² Demikian pula dalam hal muamalah ribawi ini, si pemberi pinjaman selalu saja beruntung dalam segala bentuk kegiatannya, sementara yang menerima pinjaman senantiasa dihadapkan pada satu pilihan antara untung dan rugi. Dengan demikian, secara matematis, semua harta pada akhirnya pasti berpindah milik kepada para pelaku riba yang terus-menerus beruntung.

Tahapan Ayat-Ayat Riba

Dalam Al-Qur'an, kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali 'Imran, al-Nisa', dan al-Rum.¹³

Menurut al-Maragiy dan al-Shabuniy, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang riba mirip dengan tahapan pembicaraan tentang khamar, yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya, yaitu surah al-Rum/30: 39, dengan menggambarkan sebagai "tidak bertambah di sisi Allah". Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Q.S. al-

¹⁰Dep. Agama R.I., *Ensiklopedi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 168.

¹¹Muhammad ibn 'Ali Muhammad al-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, Juz V (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halibiy, t.th.), h. 213.

¹²Ahmad Musthafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, Juz III (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halibiy, 1974), h. 65.

¹³Shubhiy 'Abd al-Ra'uf 'Ashr & Ahmad Musthafa Qasim al-Thahthawiy, *al-Mu'jam al-Maudhu'iy li Ayat al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 2006), h. 493.

Nisa’/4: 161). Selanjutnya pada tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu “yang berlipat ganda” (Q.S. Ali ‘Imran/3: 130). Dan pada tahap terakhir baru diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Q.S. al-Baqarah/2: 278).¹⁴

Tahap pertama, menegaskan penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahiriahnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah swt. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. al-Rum/30: 39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁵

Ayat ini turun di Mekah yang secara lahiriahnya tidak ada isyarat yang menunjukkan keharaman riba, tetapi yang ada hanya isyarat bahwa hal seperti itu tidak diridhai di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa riba akan mengurangi rezeki, sebaliknya kedermawanan justru akan melipatgandakannya.

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu hal yang buruk. Allah swt mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba sebagai rangkaian dari diharamkannya makanan yang halal karena berbuat kebatilan dan kezaliman. Yaitu dalam Q.S. al-Nisa’/4: 161,

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang

¹⁴Ahmad Musthafa al-Maragiy, *op.cit.*, Juz III, h. 59 dst.; Muhammad ‘Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I (Beirut: Dar al-Qalam, 1971), h. 389. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid XI (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 73.

¹⁵Departemen Agama R.I., *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 647.

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹⁶

Ayat tersebut turun di Madinah sebagai pelajaran yang mengisahkan tentang perilaku orang-orang Yahudi yang dilarang memakan riba, tetapi justru mereka memakannya, bahkan menghalalkannya, lantaran itu mereka mendapat laknat dari Allah.

Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta dari orang lain, dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Tentunya bukan berlipat gandanya menjadi kriteria haramnya riba, tetapi fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa itu adalah tambahan yang sangat tinggi. Yaitu dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 130,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁷

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari riba, jika menginginkan kebahagiaan. Ayat tersebut turun di Madinah dan merupakan larangan secara tegas, tapi masih bersifat *juz'iy* (parsial), belum merupakan pelarangan secara total.

Tahap keempat, sebagai ayat terakhir turun berkenaan dengan riba. Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Yaitu firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278-279,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبَ بَحْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا
فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

¹⁶Ibid., h. 150.

¹⁷Ibid., h. 97.

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁸

Ayat-ayat yang turun pada tahap keempat ini turun di Madinah dan menegaskan haramnya riba secara total, tidak lagi membedakan banyak atau sedikit. Ayat ini merupakan tahap terakhir turun tentang diharamkannya riba dan merupakan larangan tegas. Demikian menurut Al-Shabuniy.¹⁹

Ayat tersebut mengecam keras mereka yang melakukan riba. Ayat ini juga membuat perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk membatalkan semua riba, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil uang pokok dan meninggalkannya, meskipun ini merupakan satu kerugian dan beban berat bagi yang meminjamkannya.

Memahami suatu ayat sangat erat kaitannya dengan sebab turunnya ayat tersebut, karena dengan mengetahui *asbab nuzul*, dapat membantu untuk memahami ayat, karena sesungguhnya mengetahui sebab menghasilkan pengetahuan tentang yang disebabkan. Demikian kata Ibn Taimiyah seperti dikutip Hasbi Ash-

Shiddieqy.²⁰ Karena itu, untuk lebih mendalami ayat-ayat tersebut, penting untuk mengetahui *asbab nuzul*-nya.

Mengenai *asbab nuzul* ayat 39 surah al-Rum, di antaranya riwayat al-Nasa'iy dari 'Abd al-Rahman bin 'Alqamah, mengatakan bahwa ada delegasi dari Shaqif datang kepada Rasul saw membawa hadiah, maka Rasul bertanya, "Apakah ini hadiah atau sedekah? Jika ia hadiah maka yang diharapkan hanya ridha Rasulullah dan pemenuhan hajat, dan jika ia sedekah maka yang diharapkan adalah ridha Allah." Mereka menjawab, "Tidak, itu adalah hadiah!" Maka Rasul menerimanya, lalu duduk bersama mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.²¹

Adapun *asbab nuzul* ayat 130 surah Ali 'Imran, al-Suyuthiy menyebutkan riwayat dari al-Faryabiy, dari Mujahid, mengatakan bahwa "Dulunya mereka (orang-orang jahiliyah) bertransaksi jual beli dengan jangka waktu. Apabila jangka waktunya telah tiba (dan belum bisa membayar) maka mereka

¹⁸*Ibid.*, h. 70.

¹⁹Muhammad 'Ali al-Shabuniy, *loc.cit.*

²⁰T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 14.

²¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshariy al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid VII (Juz XIV) (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 31.

menambah bayarannya kemudian menambah juga jangka waktunya, maka turunlah ayat tersebut.”

Juga riwayat lain dari al-Faryabi yang bersumber dari ‘Atha’, berkata: Di zaman jahiliyah, Shaqif memberi piutang kepada Bani Nadhir. Apabila jangka waktunya telah tiba, mereka mengatakan: “Kami menambahkan jumlah piutang kalian dan kami menunda waktu pembayarannya,” maka turunlah ayat tersebut.²²

Sedangkan *asbab nuzul* ayat 278 surah al-Baqarah, disebutkan oleh al-Suyuthiy, bahwa Abu Ya‘la meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dan Ibn Mandah, melalui jalur al-Kilabiy, dari Abu Shalih, dari Ibn ‘Abbas berkata, “Telah sampai kepada kami informasi bahwa ayat ini turun pada perihal Bani ‘Amr bin ‘Auf, dari (kabilah) Shaqif, juga perihal Bani al-Mugirah. Sejak dulu Bani al-Mugirah selalu membayar utang dengan tambahan (riba) kepada Shaqif. Maka ketika Allah memenangkan Rasul-Nya atas Mekah, sejak itu dihapuslah seluruh bentuk riba. Lalu Bani ‘Amr dan Bani al-Mugirah menghadap ‘Attab bin Asyad, penguasa Mekah. Bani al-Mugirah berkata: “Apa

yang menjadikan kami orang-orang yang paling menderita dengan riba, dan itu telah dihapus dari semua orang kecuali kami”. Bani ‘Amr lalu berkata: “Kepentingan kami untuk mendapatkan riba (tambahan) kami.” Maka ‘Attab kemudian mengirim surat kepada Rasulullah saw, sehingga turunlah ayat 278 dan 279.²³ Untuk menjelaskan kepada Bani ‘Amr dan Bani al-Mugirah tentang hakikat sisa pinjaman setelah turunnya ayat-ayat riba sebelumnya.

Memahami Konsep Riba Dalam Al-Qur’an

Menurut Quraish Shihab, tidak mudah menjelaskan hakikat riba, karena Al-Qur’an tidak menguraikannya secara rinci. Rasul pun tidak sempat menjelaskan secara tuntas, karena rangkaian ayat-ayat riba turun menjelang beliau wafat.²⁴ ‘Umar bin al-Khatthab sangat mendambakan kejelasan masalah riba ini, beliau berkata, “Sesungguhnya termasuk dalam bahagian akhir yang turun adalah ayat-ayat riba. Rasulullah wafat sebelum beliau menjelaskannya. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu

²²Imam al-Suyuthiy, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2003), h. 72.

²³*Ibid.*, h. 61.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume I (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 591.

kepada apa yang tidak meragukan kamu".²⁵

Memahami konsep riba dalam Al-Qur'an yang dimaksud di sini, bukanlah mengenai hukumnya, halal atau haram, karena keharamannya telah disepakati (*ijma'*) oleh para ulama berdasarkan petunjuk nash-nash.

Menurut Quraish Shihab, para ulama, sejak dulu hingga kini, ketika membahas masalah ini tidak melihat esensi riba untuk sekedar mengetahuinya. Akan tetapi mereka melihat dan membahasnya sambil meletakkan dalam benak mereka beberapa praktek transaksi ekonomi, guna mengetahui dan menetapkan apakah praktek-praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan itu sehingga ia pun menjadi haram, ataukah tidak sama.²⁶

Ada beberapa pandangan dalam menjelaskan riba dengan arti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

Menurut Ibn al-'Arabi al-Malikiy, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, seperti dikutip Syafii Antonio, menjelaskan, bahwa "riba" secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud

dalam Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah.²⁷

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi penambahan tersebut secara adil. Seperti jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan, karena selain menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.²⁸

Menurut M. Umar Capra, riba secara harfiah berarti adanya peningkatan, pertambahan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam, karena keuntungan juga merupakan

²⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan*, h. 258.

²⁶*Ibid.*

²⁷Syafii Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta: Tazkiah Institut, 1999), h. 61.

²⁸M. Taufan B., *loc.cit.*

peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidak terlarang.²⁹

Bila diperhatikan surah al-Rum, ayat 39, yang dipandang ayat pertama berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubiy, misalnya, menyebutkan bahwa riba yang dimaksud ayat tersebut adalah riba halal. 'Ikrimah, al-Dhahhak dan Ibn 'Abbas, sebagaimana dikutip al-Qurthubiy, mengatakan: riba ada dua macam, riba halal dan riba haram. Adapun yang dimaksud riba halal adalah yang dihadiahkan, dengan harapan mendapat balasan yang lebih baik. Yang demikian itu tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa.³⁰ Riba jenis inilah yang disindir Tuhan dalam ayat ini. Sedangkan Ibn Katsir menamainya riba *mubah*.³¹

Sayyid Qutub menulis, bahwa ketika itu ada sementara orang yang berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada orang yang mampu, agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka ayat 39

al-Rum menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah cara pengembangan usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi ayat ini mencakup semua cara yang bertujuan mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apapun yang bersifat penambahan (ribawi). Sayyid Qutub dalam catatan kakinya mengatakan bahwa cara ini tidak haram sebagaimana keharaman riba yang populer, tetapi bukan cara yang terpuji dan terhormat.³²

Sedangkan Quraish Shihab cenderung memahami kata riba dalam ayat 39 surah al-Rum ini dalam arti "hadiah" yang mempunyai maksud-maksud selain jalinan persahabatan murni. Di sisi lain, dalam Al-Qur'an kata *riba* terulang sebanyak delapan kali dalam empat surah, namun yang menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam ayat surah al-Rum ini yang ditulis tanpa menggunakan huruf *wau*, ditulis (رِبَاً). Sedang selainnya ditulis dengan huruf *wau*, yakni (الرِّبَا). Pakar *ulum al-Qur'an*, al-Zarkasyiy, menjadikan perbedaan penulisan ini sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya. Yang ini adalah riba yang halal, yakni hadiah, sedang yang selainnya adalah riba yang

²⁹Lihat Wirdyaningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media, 2005), h. 29.

³⁰Al-Qurthubiy, *op.cit.*, h. 30.

³¹Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid III (Cet. II; Kairo: Dar al-Hadits, 1990), h. 418.

³²Sayyid Quthub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid V (Kairo: Dar al-Syuruq, 1986), h. 2772.

haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi.³³

Dalam surah al-Nisa', ayat 160-161, Allah swt menggambarkan hukuman bagi orang Yahudi berupa pengharaman atas makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan kepada mereka, karena kezaliman, dan menghalang-halangi manusia menuju jalan Allah, atau karena penghalangan mereka atas banyak orang dari jalan Allah. Kezaliman yang diperbuat orang Yahudi, kata Quraish Shihab, karena mereka telah bertaubat dari kedurhakaan yang lalu, kemudian mengulang lagi kedurhakaan itu, termasuk di antaranya dengan memakan riba, yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya, dengan demikian mereka menggabung dua keburukan sekaligus, tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah.³⁴

Jadi larangan riba di sini, menurut al-Shabuniy, baru berbentuk isyarat, bukan dengan terang-terangan, karena ayat ini hanyalah kisah Yahudi yang bukan merupakan dalil *qath'iy* bagi orang Islam untuk haramnya riba. Ini serupa

³³M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, Volume XI, h. 73.

³⁴*Ibid.*, Volume II, h. 655.

dengan larangan khamar dalam periode kedua, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.³⁵

Sedangkan dalam surah Ali 'Imran, ayat 130, yang secara tegas melarang orang-orang beriman memakan riba dengan berlipat ganda (أضعافاً مضاعفة), dan diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah agar mendapat keuntungan. Menurut al-Shabuniy, ayat ini secara tegas melarang, tetapi larangan (haramnya) baru bersifat *juz'i*, karena haramnya di sini baru satu macam dari riba yang ada, yang disebut riba *fahisy*³⁶ atau riba jahiliyah.

Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah kalimat "أضعافاً مضاعفة". Menurut Quraish Shihab, kata *adh'afan mudha'afah* di sini bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukanlah berarti jika penambahan itu sedikit atau tidak sampai berlipat ganda maka riba semacam itu menjadi boleh. Kata tersebut dalam ayat ini sekadar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, dia ditawari atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai

³⁵Al-Shabuniy, *op. cit.*, h. 326.

³⁶Dinamakan riba *fahisy* (riba keji) di mana hutang bisa berlipat ganda karena tambahan yang berlebihan terjadi setelah masa pelunasan yang tertunda sebagai imbalan, sudah lazim pada masa jahiliyah. Lihat *ibid.*, h. 327.

imbangan penangguhan itu – pada saatnya – ketika membayar utangnya dia membayarnya dengan berlipat ganda.³⁷

Berdasarkan ayat ini, terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang berpegang pada teks menyatakan bahwa “berlipat ganda” merupakan syarat keharaman. Artinya bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat, tetapi penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga menurut yang berpendapat begini, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah haram.

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa untuk menyelesaikan hal tersebut perlu diperhatikan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya kata-kata kunci yang terdapat di sana. Karena, sekalipun teks “*adh'afan mudha'afah*” merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan terakhir.³⁸

Dengan turunnya surah al-Baqarah, ayat 278 & 279, yang

³⁷M. Quraish Shihab, *al-Misbah*, Volume II, h. 217.

³⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan*, h. 264.

menegaskan keharaman riba secara menyeluruh, karena al-Qur'an memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan agama yang harus diperangi bila tidak meninggalkan riba. Allah dan rasul-Nya akan memerangi terhadap pelaku-pelaku riba.

Riba inilah, perbuatan jahiliyah yang sangat dimurkai oleh Allah, dan melalui ayat ini Allah swt menganjurkan hamba-Nya yang beriman agar memelihara ketaqwaan dalam tiap gerak langkah dalam bermuamalah dan amal perbuatan supaya benar-benar menurut tuntunan Allah swt, khususnya meninggalkan segala sisa-sisa harta ribawi, yang masih ada di tangan orang. Al-Maragiy memahami kandungan ayat ini sebagai isyarat yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan ancaman-Nya, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman dan ia tetap di neraka.³⁹

Ayat-ayat yang berkenaan hukum tentang keberadaan riba tersebut di atas akan lebih lengkap pemahamannya dengan memerhatikan ayat sebelum 278 dari surah al-Baqarah, yaitu ayat 275-277,

³⁹Al-Maragiy, *op.cit.*, h. 117.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^{٤٠}
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٤١} فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^{٤٢}
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٤٣﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ^{٤٤} وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٤٥﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁴⁰

Demikian sementara yang dapat ditangkap dan diuraikan mengenai konsep dan perspektif Al-Qur'an tentang riba.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara leksikal, kata riba berarti tambah dan tumbuh. Yakni segala sesuatu yang tumbuh dan bertambah itu dinamakan riba. Sedangkan pengertian riba menurut istilah *syara'* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu. Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam

⁴⁰Departemen Agama R.I., *al-Qur'an*, h. 69.

suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.

2. Tahapan pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang khamar, yang pada tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya, yaitu surah al-Rum/30:39, dengan menggambarkan sebagai "tidak bertambah di sisi Allah". Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (Q.S. al-Nisa'/4: 161). Selanjutnya pada tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu "yang berlipat ganda" (Q.S. Ali 'Imran/3: 130). Dan pada tahap terakhir baru diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya (Q.S. al-Baqarah/2: 278).
3. Memahami konsep riba dalam Al-Qur'an, bukanlan mengenai hukumnya, halal atau haram, karena keharamannya telah disepakati (*ijma'*) oleh para ulama berdasarkan petunjuk nash-nash. Akan tetapi yang dikaji adalah bentuk-bentuk muamalah yang tergolong muamalah ribawiyah menurut Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- 'Ashr, Shubhiy 'Abd al-Ra'uf & Ahmad Musthafa Qasim al-Thahthawiy, *al-Mu'jam al-Maudhu'iy li Ayat al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Fadhilah, 2006.
- Al-Qurthubiy, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid VII (Juz XIV). Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Antonio, Syafii. *Bank Syari'ah*. Jakarta: Tazkiah Institut, 1999.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Ilmu-ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.
- _____. *Ensiklopedi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Jilid III. Cet. II; Kairo: Dar al-Hadits, 1990.
- M. Taufan B. *Eksistensi Bunga dan Riba pada Bank Konvensional: Perspektif Ekonomi Syariah* (Ringkasan Disertasi). Makassar: Pascasarjana UNHAS, 2010.
- Al-Maragiy, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maragiy*. Juz III. Kairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1974.

- Mustafiet, A. Khairun. *Takdir 13 Skala Richter: Mempertanyakan Takdir Tuhan*. Jakarta: Qultum Media, t.th.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. Jilid V. Kairo: Dar al-Syuruq, 1986,
- Rifai, Muhammad, *et al.* *Terjemah Kifayat al-Akhyar*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- Al-Shabuniy, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid I. Beirut: Dar al-Qalam, 1971.
- Al-Suyuthiy, Al-Imam Jalal al-Din. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Kairo: Maktabah al-Iman, 2003.
- Al-Syaukaniy, Muhammad ibn 'Ali Muhammad. *Nail al-Authar*. Juz V. Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, t.th..
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Tafsir al-Misbah*. Volume I. Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____. *Tafsir al-Misbah*. Volume XI. Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Majma' al-Lugah al-'Arabiyah. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Majma' al-Lugah al-Arabiyah, t.th.
- Wirnyaningsih, ed. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media, 2005.
- Zuhdi, H. Masjfuk. *Masa'il Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.